



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kota Binjai mengalami perubahan nomenklatur;
 - b. bahwa untuk keefektifan pelaksanaan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dikarenakan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merubah Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2013 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Binjai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2013 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Binjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014;
9. Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2013 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KOTA BINJAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2013 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kota Binjai.
 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 4. Walikota adalah Walikota Binjai.

5. Perangkat

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.
 7. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
 8. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 9. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Kota Binjai.
 10. Pencegahan adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 11. Penanganan laporan/pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
 12. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
 13. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 14. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik keberkasi (*entry point*) atau dari daerah penerima ke daerah asal.
 15. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Gugus Tugas mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah TPPO;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi (medis dan sosial), pemulangan dan reintegrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Gugus Tugas terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sub Gugus Tugas, terdiri atas:
 1. Bidang Pengembangan Norma Hukum, Perlindungan dan Penegakan Hukum;
 2. Bidang Rehabilitasi Kesehatan, Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi; dan
 3. Bidang Koordinasi dan Kerjasama.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas diperbantukan Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 14 Pebruari 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 14 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
BINJAI NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG KOTA BINJAI

SUSUNAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG KOTA BINJAI

- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Binjai
- Ketua Harian : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
- A. Sub Gugus Tugas Bidang Pengembangan Norma Hukum, Perlindungan dan Penegakan Hukum
Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Binjai
Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
3. Kanit PPA Polres Binjai
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Binjai
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai
7. Drs. Partoyo (Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Budi Daya Binjai)
- B. Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan, Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Binjai
Anggota : 1. Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai
7. Kepala Dinas Perpustakaan Kota Binjai
8. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Binjai
9. Revi Ernamayanti, S.Ag, SE, M.AP (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa Binjai)
- C. Sub Gugus Tugas Bidang Koordinasi dan Kerjasama
Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Binjai
Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Binjai
2. Kepala Dinas Pariwisata Kota Binjai
3. Kepala Dinas Sosial Kota Binjai
4. Kepala

4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
6. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai
8. Ketua TP. PKK Kota Binjai
9. M. Yusuf, SH, MH (Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Kota Binjai)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALIKOTA BINJAI,

ttd

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

MUHAMMAD IDAHAM